

Alamat : Jl. Prof. Hamka No. 25, Kel. Bukit Surungan,
Kota Padang Panjang
Email : bawaslupadangpanjang@gmail.com
No Telp : (0752) 4871682

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 20/HK.01.01/K.SB-15/07/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Padang Panjang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025, perlu adanya kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang pada tanggal 9 Juli 2025 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2025, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Padang Panjang sebagai penanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Bawaslu Kota Padang Panjang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kota Padang Panjang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. Koordinator bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan serta arahan kepada tim pengawas; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Padang Panjang; dan
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan yang dilakukan oleh tim Pengawas; dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Anggota bertugas

1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
3. mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ini dibebankan

pada pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang.

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

KETUA,



HIDAYATUL FAJRI

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
Nomor : 20/HK.01.01/K.SB-15/07/2025
Tanggal : 14 Juli 2025
Tentang : Pembentukan Tim Fasilitasi
Pengawasan Penyusunan Daftar
Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota
Padang Panjang Tahun 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR		
1	HIDAYATUL FAJRI, S.IP	KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	KOORDINATOR
2	AGUS SALIM, M.A	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	KOORDINATOR
3	WINDA APRIZONA, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	KOORDINATOR
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	AGUS SALIM, M.A	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5	NOVLINDA, S.E, M.Si	Pit, KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
IV	KETUA		
6	REIHAN HARRIZ, S.IP	STAF PELAKSANA TEKNIS	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
7	RICHI AULIA, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
8	RIZKY MAULANA PUTRA, S.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
9	FAUZAN AZIMA, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
10	TIA FEBRINA, M.H	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
11	DAVID ZELLY RICHARDO, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
12	RAHMAH TIKA SAUFI, S.AP	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
13	CICI GUSTRI, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA

14	EGA PERMATA SARI, A.Md	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
15	BERLIANA SAFIRA, A.Md	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
16	ANDRIAN PRATAMA, A.Md, AK	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 14 Juli 2025



HIDAYATUL FAJRI